

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*stratos*=militer dan *ag*=memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.⁶ Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clauwizt. Maka tidak mengherankan apabila istilah strategi sering digunakan dalam kancah peperangan, istilah strategi digunakan pertama kali dalam militer.⁷

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengerian strategi, penulis mengedepankan beberapa pengertian strategi yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya:

- a. Menurut Clauswitz, sebagaimana yang dikutip oleh Yunus. Strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan.⁸
- b. Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip oleh Rahim dan Radjab. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana

⁶ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 2

⁷ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hal. 11

⁸ *Ibid.*

para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi.⁹

- c. Menurut Pearce dan Robison sebagaimana yang dikutip oleh Rahim dan Radjab. Strategi adalah ‘rencana main’ suatu perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan dan dimana ia harus bersaing menghadapi lawan dan dengan maksud dan tujuan untuk apa.¹⁰
- d. Menurut Wibisono sebagaimana yang dikutip oleh Rahim dan Radjab. Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat.¹¹

Sedangkan Menurut Taufiqurrakhman Pengertian umum strategi yaitu, suatu proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap para top manajer yang sungguh berarah pada tujuan jangka panjang perusahaan yang disertai dengan penyusunan akan upaya bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara Pengertian khusus strategi yaitu suatu tindakan yang bersifat terus-menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta diharapkan oleh para konsumen untuk di masa depan. Dengan strategi ini

⁹ Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hal. 4

¹⁰ *Ibid.*, hal. 37

¹¹ *Ibid.*

maka ada yang hampir dimulai dari apa yang selalu untuk bisa terjadi dan bukan yang dimulai dari apa yang terjadi.¹²

Dari pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah suatu cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan serta memperhatikan segala kemungkinan yang mungkin akan terjadi dan mempersiapkan segala potensi yang ada.

Berdasarkan survei yang pernah dilakukan terhadap para CEO dan VP *corporate planning* beberapa perusahaan diperoleh beberapa kesimpulan tentang pengertian strategi, antara lain yaitu: *kelompok pertama*, menyatakan bahwa strategi adalah filosofi dari perusahaan. *Kelompok kedua*, mengartikan strategi sebagai *mission statement*. *Kelompok ketiga*, mendefinisikan strategi sebagai *statement* yang spesifik tentang *competitive advantage* atau keunggulan bersaing. *Kelompok keempat*, mengartikan strategi sebagai gabungan dari ketiga kelompok di atas.¹³

Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai suatu hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi. Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis. Strategi pada dasarnya terdiri atas dua hal. *Pertama*, tindakan

¹² Taufiqurrakhman, *Manajemen Strategik...*, hal. 21

¹³ Crown Dirgantoro, *Manajemen Stratejik Konsep, Kasus, dan Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal. 4

manajemen yang terukur dan bertujuan (*intended strategy*) dan *kedua*, reaksi atas perkembangan yang tidak diantisipasi sebelumnya dan tekanan persaingan seperti peraturan pemerintah, masuknya pendatang baru, dan perubahan taktik pesaing.¹⁴

2. Unsur-Unsur dan Fungsi Strategi

Bila Suatu organisasi mempunyai “strategi”, maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu “strategi” mempunyai 5 (lima) unsur, dimana masing-masing unsur dapat menjawab masing-masing pertanyaan berikut:

- a. Dimana organisasi selalu aktif dalam menjalankan aktivitasnya. Unsur ini dikenal sebagai “gelanggang aktivitas” atau “arena”.
- b. Bagaimana kita dapat mencapai arena, yaitu penggunaan “sarana kendaraan” atau *vehicles*.
- c. Bagaimana kita dapat menang di pasar. Hal ini merupakan “pembeda” atau dikenal dengan *differentiators*.
- d. Apa langkah atau tahap, serta urutan pergerakan kegiatan beserta kecepatannya. Unsur ini dikenal sebagai “rencana tingkatan” atau disebut *staging & pacing*.
- e. Bagaimana hasil akan dapat dicapai, dengan logika ekonomi atau “*economic logic*”

Pertama, Gelanggang aktivitas atau arena merupakan area (produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis, dan lainnya) dimana organisasi

¹⁴ Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis*, (Malang: Bayumedia, 2003), hal. 8

beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pemilihan keputusan oleh para orang strategis, yaitu dimana atau di arena apa organisasi beraktifitas.

Kedua, sarana kendaraan yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran. Unsur ini harus dipertimbangkan untuk diputuskan oleh para strategis, yang berkaitan dengan bagaimana organisasi dapat mencapai arena sasaran. Dalam penggunaan sarana atau *vehile* ini, perlu dipertimbangkan besarnya resiko kegagalan dari penggunaan sarana untuk ekspansi tersebut.

Ketiga, pembeda yang dibuat adalah yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan dapat menang atau unggul dipasar, yaitu bagaimana organisasi akan mendapatkan pelanggan secara luas.

Keempat, tahapan rencana yang dilalui atau *staging* yang merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan stratejik atau *strategic moves*. Unsur yang keempat ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama pergerakan dari strategi, bagi pencapaian tujuan dan visi organisasi.

Kelima, Pemikiran yang ekonomis atau *economic logic*, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. Strategi yang sangat sukses atau berhasil, tentunya

mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan.¹⁵

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan:¹⁶

- a. Mengomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Manfaat atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Fungsi pertama, strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan dan mengkomunikasikan tentang apa yang dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Selanjutnya untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi,

¹⁵ Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 4

¹⁶ *Ibid.*, hal. 7

maka perlu dilihat sandingan yang sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, dimana kapabilitas tersebut akan digunakan. Strategi mencoba menghubungkan suatu organisasi dengan individu-individu, dan organisasi lainnya, di mana seluruh hal tersebut di atas dipengaruhi lingkungan yang luas, yang mencakup perubahan teknologi, realita ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya.

Fungsi strategi berikutnya adalah mengeksploitasi kesuksesan yang dimiliki organisasi, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. Fungsi ini menghasilkan strategi eksplorasi dan strategi eksploitasi. Strategi eksplorasi mencoba menciptakan nilai baru dan sumber-sumber daya yang tidak biasa atau asing serta aktivitasnya. Fungsi strategi selanjutnya adalah menghasilkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang, khususnya sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan. Fungsi yang penting dalam hal ini adalah dihasilkannya sumber-sumber daya nyata yang penting, tidak hanya pendapatan, namun juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.

Strategi membantu pengkoordinasian dan pengarahan aktivitas organisasi, menunjukkan bagaimana para individu bekerja sama dengan yang lain. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan tentunya hal ini sangat penting untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi. Fungsi terakhir adalah proses yang terus menerus berjalan bagi penemuan

maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber-sumber daya serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.¹⁷

3. Tahapan Strategi

a. Formulasi Strategi

Perumusan atau formulasi strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Setelah mengetahui yang menjadi ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki, serta kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan, maka selanjutnya kita dapat menentukan atau merumuskan strategi perusahaan.¹⁸

Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.¹⁹ Rumusan strategi melibatkan tindakan analisis situasi baik secara internal maupun eksternal, secara mikro dan makro, yaitu mengatur sasaran, menentukan visi dan misi jangka panjang (peran yang akan diberikan organisasi tersebut untuk masyarakat), keseluruhan tujuan korporat (baik finansial dan strategis), tujuan taktis dan perencanaan.²⁰

¹⁷ Sofjan Assauri, *Strategic Management...*, hal. 7

¹⁸ Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi...*, hal. 12-13

¹⁹ Eddy Yunus, *Manajemen Strategi...*, hal. 15

²⁰ Taufiqurrakhman, *Manajemen Strategik...*, hal. 27

Dalam proses perumusan strategi, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Dimana posisi perusahaan sekarang ini?
- 2) Kemana arah posisi perusahaan yang akan dituju?
- 3) Bagaimana kita berupaya untuk mencapai posisi tersebut?

Dimana posisis perusahaan pada saat sekarang ini, telah dapat kita peroleh melalui analisis strategik yang telah dilakukan, yaitu Analisis Internal Organisasi Perusahaan serta Analisis Eksternal dan Industri. Dengan pengkajian dari analisis internal organisasi perusahaan dapat diketahui kinerjanya, yang menggambarkan posisi keunggulan dan kelemahan perusahaan itu. Sedangkan analisis eksternal dan industri dapat dipahami pengidentifikasian kecenderungan yang lebih luas, dengan menggambarkan peluang bisnis yang ada atau dihadapi sekarang.

Untuk mengetahui kemana arah posisi yang akan dituju perusahaan, maka perlu diketahui tantangan yang dihasilkan serta diteliti opsi atau alternatif strategik, dimana penentuannya berdasarkan pada arah jawaban dari hal atau pertanyaan pertama yang terdahulu. Dengan tantangan opsi atau alternatif strategik, perusahaan harus siap menghadapi masa depannya, kemana arah posisi yang dituju.

Bagaimana perusahaan berupaya untuk mencapai posisi yang ditujunya, maka perusahaan harus dapat mengkaji terdapatnya celah kemampuan, sehingga dibutuhkan upaya pengembangan keahlian atau

keterampilan yang dikenal dengan *skill*, yang difokuskan pada penekanan strategik. Dengan penekanan strategik ini diharapkan kompetensi inti dapat dikembangkan menjadi faktor kunci bagi keberhasilan perusahaan.²¹

b. Implementasi Strategi

Tahap kedua setelah perumusan strategi adalah implementasi strategi. Implementasi berarti meletakkan strategi menjadi kegiatan. Implementasi strategi melibatkan penugasan dan pendelegasian wewenang ke tingkat manajemen di bawahnya.

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan.²²

Antara rumusan dan implementasi strategi merupakan proses yang berkelanjutan dan tak berkesudahan yang memerlukan pengkajian dan reformasi terus menerus, mengingat bahwa manajemen strategi itu bersifat dinamis. Implementasi strategi dilakukan oleh manajer puncak (*top management*). Implementasi strategi ini merujuk pada perencanaan operasional, sering melibatkan keputusan dari hari ke hari dalam penggunaan sumber daya.²³

²¹ Sofjan Assauri, *Strategic Management...*, hal. 61-62

²² Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi...*, hal.15

²³ Nur Hidayah, *Buku Ajar Manajemen Strategik*, (Yogyakarta: LP3EM Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2018), hal. 85

Pada tahap ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kultur yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta mengkaitkan kompensasi pegawai dengan kinerja organisasi.²⁴

Keberhasilan suatu strategi sangat dipengaruhi oleh implementasi strategi yang efektif, yang ditentukan oleh tingkat kemampuan dari kepemimpinan strategik. Tujuan dari implementasi adalah untuk membuat lebih terjaminnya perumusan strategi menjadi lebih komprehensif dan lebih terinformasi secara baik. Tujuan lainnya adalah menerjemahkan gagasan yang tepat ke dalam tindakan yang dieksekusi, yang kadang-kadang dapat menghasilkan gagasan yang lebih baik.²⁵

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi dan Pengawasan strategi adalah tahap akhir di dalam proses manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah tahap proses manajemen di mana manajer puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan

²⁴ Taufiqurrakhman, *Manajemen Strategik...*, hal. 27

²⁵ Sofjan Assauri, *Strategic Management...*, hal. 10

strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik, evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Tiga macam aktifitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah:²⁶

- 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang.
- 2) Mengukur prestasi kerja
- 3) Mengambil keputusan tindakan korektif.

Evaluasi strategi ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan karena suatu kesuksesan usaha yang diraih saat ini bukan menjadi keberhasilan di masa mendatang. Bahkan seiring kesuksesan usaha pada masa sekarang bisa memunculkan persoalan yang baru dan berbeda. Pun demikian bila mengalami kegagalan, maka persoalan yang baru muncul harus dihadapi supaya bisa menghidupkan kembali aktivitas bisnis yang telah gagal.²⁷

Oleh karena itu, banyak perencana strategi yang sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah sebelum menjadi kritis. Evaluasi strategi bisa merupakan proses yang rumit dan sensitif. Terlalu banyak kegiatan mengevaluasi strategi dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal. Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang ditetapkan dapat tercapai.

²⁶ Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi...*, hal. 133

²⁷ Taufiqurrakhman, *Manajemen Strategik...*, hal. 33

1) Kegiatan Evaluasi Strategi

Mengkaji landasan strategi perusahaan. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan. Mengambil tindakan koektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengna rencana.

2) Kriteria Evaluasi Strategi

Konsistensi: sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Kelayakan: sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada maupun tidak boleh menciptakan sub masalah yang tidak dapat dipecahkan. Kesesuaian: mengacu papa kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian *trend* maupun masing-masing *trend* dalam mengevaluasi strategi. Keunggulan: strategi harus mendorong penciptaan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang kegiatan tertentu.

3) Alasan Perlunya Evaluasi Strategi

Semakin kompleknya masalah lingkungan semakin sulitnya memprediksi masa organisasi. Berkurangnya rentang waktu dimana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketetapan tertentu.

4) Proses Evaluasi Strategi

Evalusasi straegi harus mempertanyakan harapan dan sumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran dan nilai dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan

memformulasikan kriteria evaluasi. Evaluasi strategi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan diakhir periode waktu tertentu hanya setelah terjadi masalah.²⁸

B. *Fundraising*

1. Pengertian *Fundraising*

Pengertian *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana, sumber daya non dana, simpati atau dukungan kepada komunitas. Inti *fundraising* adalah menawarkan program unggulan atau kualitas kerja lembaga atau komunitas kepada masyarakat (donatur), sehingga masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi.

Jadi, mencermati pengertian ini bahwa *fundraising* bukanlah membudayakan minta-minta kepada orang lain, namun menawarkan program kerja kepada mitra. *Fundraising* bukan saja mengenai meminta, tetapi lebih banyak mengenai menjual. Teknik tentu harus meyakini orang agar mau menyumbang dan menunjukkan alasan mengapa kegiatan bersangkutan menjadi penting.²⁹

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya. Agar

²⁸ Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi...*, hal. 135

²⁹ Muhsin Kalida, "Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Volume 5 Nomor 2, 2004, hal. 155

program dan operasional LPZ dapat terus berjalan maka mutlak dilakukan *fundraising* secara tepat dan strategis. Keberhasilan sebuah LPZ baik LAZIS maupun BAZIS tergantung dari keseriusannya dalam menjalankan aktifitas *fundraising*. Jika LPZ aktif dan baik dalam merencanakan bentuk pola dan strategi fundraising maka eksistensi LPZ akan berlangsung lama.³⁰

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud *fundraising* atau penghimpunan dana adalah suatu kegiatan pengumpulan dana yang mana dalam kegiatan itu dengan cara menjual ide orang-orang yang mempunyai daya kreatif dan imajinasi yang tinggi, sehingga mampu memperoleh dana dari donatur yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga sebagai operasional dan kebutuhan lainnya.

Michael Norton mengungkapkan pentingnya *fundraising* dalam bukunya yang berjudul *The World-wide Fundraiser's Handbook* sebagaimana yang dikutip oleh Khalida:

- a. Setiap komunitas membutuhkan dana untuk membiayai operasional lembaga agar dapat terus menerus hidup. Dana sangat penting bagi lembaga, ibarat tanpa dan lembaga akan mati (tanpa aktifitas). Karena seluruh kegiatan yang ada dalam sebuah lembaga tidak bisa dinamis kalau tidak ada dana. Perawatan lembaga, gaji karyawan, pembelian peralatan kantor dan masih banyak

³⁰ Uswatun Hasanah, "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta", *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Volume 3 Nomor 2, 2015, hal. 227

kebutuhan lain yang semuanya membutuhkan biaya yang disebut dana.

- b. Lembaga kemasyarakatan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan dan memperbesar skala organisasi dan programnya. Lembaga yang bermutu adalah lembaga yang senantiasa ingin menangkap tantangan-tantangan masa depan, sehingga perlu memperluas dan senantiasa mengembangkan kegiatan, misalnya meningkatkan layanan-layanan yang bermutu, memperluas aktifitas secara teritorial ke daerah-daerah lain, melakukan riset-riset, kampanye, mengadakan eksperimen dan mencari terobosan-terobosan, semua ini membutuhkan suku cadang dana yang sangat besar.
- c. Membangun landasan pendukung dan mengurangi hidup tergantung. Mengadakan program *fundraising* bukan lah semata-mata mencari dana (uang), tetapi juga untuk mendapatkan sumber daya non-dana, menggalang dukungan publik, menciptakan *image*, dan mencari simpati dari masyarakat. Sehingga yang kita dapatkan dari sumber donor tidak hanya uang, tetapi bisa jadi relawan, mengajak seseorang untuk ikut mensupport kegiatan organisasi kita. Banyak juga organisasi yang dibiayai oleh donor besar, tetapi ini menciptakan ketergantungan kepada sumber donor tersebut.
- d. Dana bagi lembaga kemasyarakatan sangat penting karena untuk memperkuat posisi tawar, menciptakan organisasi atau lembaga

yang efektif dan kokoh yang mampu hidup terus menerus dari tahun ke tahun di masa depan. Lembaga kemasyarakatan akan berdiri kokoh apabila bisa membangun jaringan, menciptakan kelompok donor yang besar dan aktif, mencari mitra kerjasama sebanyak mungkin untuk bersedia memberi dukungan mitra kerjasama sebanyak mungkin untuk bersedia memberi dukungan selama jangka waktu yang panjang.³¹

2. Metode *Fundraising*

Adapun dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak model dan tehnik yang bisa dilakukan. Pada dasarnya model *fundraising* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. *Direct Fundraising*

Direct Fundraising yang diartikan dengan model yang menggunakan tehnik-tehnik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* atau donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon. *Muzakki* atau donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan model ini apabila dalam diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan sosialisasi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk

³¹ Muhsin Kalida, *Fundraising Dalam Studi...*, hal. 152

melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari model ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, dan *telefundraising*.

b. *Indirect Fundraising*

Indirect fundraising, yaitu suatu model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* atau donatur seketika. Model ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari model ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event* melalui perantara, melalui referensi dan mediasi para tokoh.³²

3. Tujuan *Fundraising*

a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana lainnya. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki material.

b. Memperbanyak Donatur

Seorang *fundraiser* harus terus menambah jumlah donatur atau *muzakki*. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada 2

³² Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian*, Volume 10 Nomor 2, 2016, hal. 301

cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah jumlah jumlah donasi dari setiap *muzakki* dan menambah jumlah donatur baru.

c. Meningkatkan/Membangun Citra Lembaga

Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat sehingga dapat memberikan dampak positif.

d. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Seorang atau kelompok oerang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* akan memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga. Kelompok seperti ini dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak atau belum menjadi *muzakki*, mereka akan melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga.

e. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Kepuasan donatur adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang. Kepuasan donatur akan erpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan dananya kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang.³³

³³ Uswatun Hasanah, *Sistem Fundraising Zakat...*, hal. 230

C. Tinjauan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, sering dibingungkan dengan istilah zakat, infak, shadaqah (sedekah) maupun wakaf atau sering disingkat dengan istilah ZISWAF. Pada dasarnya memang benar, bahwa istilah zakat, infak dan sedekah saling berkaitan. Namun jarang dari kita yang mengetahui perbedaan antara ketiganya. Barangkali, yang kita tahu bahwa zakat, infaq maupun sedekah sama-sama berkaitan erat dengan harta.

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari akar kata *zaka*, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang.³⁴ Zakat berarti tumbuh-tumbuhan (*numuwwi*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna suni (*thaharah*). Sesuai dengan firman Allah dalam QS. As-Syams ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“*sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”.³⁵

Maksud *zakka* dalam ayat ini adalah menyucikan diri dari kotoran. Artinya yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

³⁴ Suhadi, *Dahsyatnya Sedekah Tahajud Dhuha & Santuni Anak Yatim*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2012), hal. 10.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang, 2010), hal. 595

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*”.³⁶

Zakat mempunyai berbagai makna, berasal dari kata *zaka*, namun para ulama’ memberikan makna yang berbeda-beda:³⁷

Pertama, zakat berarti *at-thahuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan karena bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikannya, baik hartanya maupun jiwa.³⁸ Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ...

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka...*”. (QS. At-Taubah: 103)³⁹

Kedua, zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup karena harta yang kita gunakan adalah harta yang bersih, karena sudah diberikan dari kotoran dengan membayar zakat.⁴⁰

Ketiga, zakat bermakna *an-Numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus

³⁶ *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2011), hal. 5.

³⁷ *Modul Penyuluhan Zakat...*, hal. 1

³⁸ *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2012), hal. 24.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 203

⁴⁰ *Modul Penyuluhan Zakat...*, hal. 1.

tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha dan lain sebagainya.⁴¹

Keempat, zakat bermakan *as-shalahu* (beres dan bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan (*qana'ah*) terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.⁴²

Pengertian zakat menurut istilah sudah maklum, yaitu memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus, dan sebagiannya pada waktu yang khusus kepada *mustahiq*-nya.⁴³ Menurut istilah syari'at, zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu yang layak menerima. Sedangkan menurut makna fiqih, pengertian zakat menurut berbagai pendapat ulama' pada dasarnya adalah hampir sama, dimana zakat merupakan pengeluaran

⁴¹ *Pedoman Penyuluhan Zakat...*, hal. 31.

⁴² *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2013), hal. 12.

⁴³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Shadaqah*, (Bandung: Humaniora, 2011), hal. 18

yang diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu.⁴⁴

Menurut Masjfuk Zuhdi, zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam, sehingga Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat.⁴⁵

Selanjutnya Yusuf al-Qardhawi memberi penjelasan sebagaimana yang dikutip oleh Permono, bahwa zakat dalam bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah disebut juga dengan shodaqoh. Dikatakan zakat, karena ia mensucikan tanggung jawab melaksanakan kewajiban, mensucikan harta dari kotoran kikir dan tamak, dan mensucikan harta dari hak orang lain yang berada di dalamnya, hingga berkahlah hidup dan penghidupan orang yang melaksanakannya. Dikatakan shodaqoh karena mengeluarkan sebagian harta yang pada hakikatnya merupakan hak milik orang lain, merupakan bukti kebenaran iman orang yang berzakat dan bukti bahwa ia membenarkan agama dan hari kemudian.⁴⁶

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian zakat adalah pengeluaran yang diwajibkan oleh syari'at Islam atas harta tertentu

⁴⁴ *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), hal. 59

⁴⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hal. 219.

⁴⁶ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV Aulia, 2015), hal. 56-57

yang dimiliki oleh pihak tertentu kepada pihak yang telah ditentukan dengan tata cara tertentu pula.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa ayat yang berbicara seputar pensyari'atan zakat:

a. QS. Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ٣٣

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab: 33)⁴⁷

b. QS. Al-Maidah ayat 55

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رُكْعُونَ ٥٥

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). (QS. Al-Maidah: 55)⁴⁸

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 422

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 117

c. QS. At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Taubah: 71)⁴⁹

d. QS. Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنْفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ٥

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah: 5)⁵⁰

Persyari'atan zakat dalam Sunnah terdapat dalam sabda Nabi

SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

a. Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW telah mengutus

Mu'adz r.a. ke Yaman. Lalu Rasulullah SAW bersabda,

Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Jika mereka mematuhi hal ini, maka beri tahukah bahwa Allah telah mewajibkan lima

⁴⁹ *Ibid.*, hal, 198

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 598

shalat kepada mereka dalam setiap siang dan malam. Dan jika mereka mematuhi hal ini, maka beri tahukah bahwa Allah telah mewajibkan sedekah dalam harta mereka, diambil dari mereka yang kaya dan dibagikan pada mereka yang faqir. Dan jika mereka telah mematuhi hal itu, maka jauhilah kemulyaan harta mereka dan takutlah akan do'a orang yang didzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dan Allah. (HR. Bukhari).

- b. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa ada seorang a'rabi datang kepada Nabi SAW, lalu bertanya, "*Tunjukkan padaku suatu amal yang apabila aku lakukan aku masuk surga!*", Rasulullah menjawab,

Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, melaksanakan shalat yang telah ditetapkan, menunaikan zakat yang telah difardhukan dan berpuasa di bulan Ramadhan.

Orang tersebut berkata, "*Demi Dzat yang diriku ada ditangan-Nya, aku tidak akan menambah atas ini.*" Setelah orang itu berpaling, Nabi SAW bersabda, "*Siapa yang merasa gembira untuk melihat seorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini.*" (HR. Bukhari).⁵¹

Berdasarkan ayat dan hadist diatas, dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang-orang fakir/miskin, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib. Tidak ada alasan lagi bagi para *muzakki* untuk tidak menunaikan zakat.

⁵¹ *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2012),hal. 31-33

Disamping landasan yang *sharih* dan *qath'i* di atas, kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan dalil *ijma'* para sahabat. Khalifah Abu Bakar, pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar, yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedang mereka mengaku Islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu memranggi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai khalifah-khalifah berikutnya.⁵²

Tidak semua jenis harta itu harus dizakati, maka ada beberapa persyaratan harta yang wajib dizakati itu antara lain sebagai berikut:

- a. *Al-milk at-tam*, yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan atau pemeberia yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Diluar itu, seperti hasil korupsi, kolusi, suap atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tak diterima zakatnya.
- b. *An-nama*, harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harat perdagangan, peternakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi dan lainnya.

⁵² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 34-35

- c. Telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misal untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas atau perak telah senilai 85 gram.
- d. Telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungjawab untuk kelangsungan hidupnya.
- e. Telah mencapai satu tahun (haul), untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya.⁵³

3. Pengertian Infaq

Infaq adalah ibadah sosial yang sangat utama. Kata infaq mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta.

Infaq berasal dari kata *anfaqa*, yang mempunyai arti mengeluarkan, mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Secara istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT seperti menginfaqkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁵⁴

Infaq menurut pengertian umum adalah *shafrul mal ilal hajah* (mengatur/mengelurakan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq dapat bermakna positif dan negatif. Mengeluarkan harta untuk

⁵³ Didin Hafiudhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 13

⁵⁴ Suhadi, *Dahsyatnya Sedekah...*, hal. 12

membiyai kemaksiatan bahkan untuk memerangi Islam termasuk infaq. Oleh karena itu ada infaq *fi sabilillah* dan ada infaq *fi sabilis syaitan*. Seperti yang dikatakan oleh istrinya Abu Lahab ketikasesumbar mengumumkan hadiah bagi yang bisa membunuh Muhammad SAW, ia berkata “*La Anfaqonnaha fi’ adaqati muhammad*” – Aku akan menginfakkan dalam memusuhi Muhammad.⁵⁵

Infaq boleh dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat lapang maupun sempit. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعَطِّينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۱۳۴

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran: 134)⁵⁶

Infaq sering digunakan oleh Al-Qur’an dan Hadist untuk beberapa hal, diantaranya:

- a. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan di jalan Allah, yaitu zakat. Infaq dalam pengertian ini berarti zakat ataupun pungutan wajib oleh *ulil amri* untuk perjuangan.
- b. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk istri

⁵⁵ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Shadaqah...*, hal. 19

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hal. 67

dan keluarganya. Kata infaq disini berubah menjadi nafkah atau *nafaqah*.

- c. Untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah.
- d. Biasanya infaq ini berkaitan dengan pemberian yang bersifat materi.⁵⁷

4. Pengertian Shadaqah

Secara bahasa sebenarnya shadaqah berasal dari kata *ash-shadaqa*, yang diambil dari asal kata *as-shidiq* yang berarti benar. Berarti juga suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT, dan pahala semata. Shadaqah adalah suatu amalan baik yang apabila dilakukan, mendapatkan pahala. Hal ini menunjukkan bahwa shadaqah merupakan bukti kebenaran ibadah kita kepada Allah SWT.⁵⁸

Shadaqah berbeda dengan zakat. Jika zakat dikategorikan ibadah wajib, maka shadaqah dikategorikan sebagai ibadah sunnah. Jika zakat merupakan amalan yang sudah ditentukan waktu pembayarannya, maka shadaqah tidak ditentukan. Jika zakat sudah ditentukan nisabnya, maka shadaqah tidak. Jika zakat sudah ditentukan takarannya, maka shadaqah tidak. Jika shadaqah sudah ditetapkan bentuk harta yang

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 64-65

⁵⁸ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Galangpress, 2013), hal. 17

diluarkan, maka shadaqah tidak. Demikianlah, shadaqah sangat berbeda dengan zakat.

Inti dari shadaqah adalah kebaikan dan manfaat. Ketika apa yang kita lakukan dan berikan itu membawa kebaikan dan manfaat, maka disana adal nilai sedekah. Dapat diketahui bahwa sesungguhnya shadaqah ada 2 macam:

a. Shadaqah Bersifat Inisiatif (manfaatnya untuk diri sendiri)

Shadaqah yang bersifat inisiatif adalah sedekah yang dampaknya atau manfaatnya hanya dirasakan oleh diri kita sendiri. Orang lain disekitar kita tidak merasakan dampak yang ditimbulkan oleh shadaqah kita. Misalnya, mengucapkan kalimat *thayyibah* seperti *subhanallaah, alhamdulillah, laa ilaaha illallaah*, dsb. Semua kebaikan, amal ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri merupakan shadaqah yang bersifat insiatif.

b. Sedekah Bersifat Transtitif (manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain)

Shadaqah yang bersifat transtitif adalah amalan shadaqah yang dampak dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain yang menerima shadaqah kita. Contohnya:

- 1) Memberikan harta atau makanan kepada fakir miskin.
- 2) Mendamaikan dua pihak yang bertikai.
- 3) Amar ma'ruf nahi mungkar.
- 4) Dakwah di jalan Allah.

- 5) Membant orang lain.
- 6) Berwajah ceria dihadapan orang lain.
- 7) Berbagai kebaikan yang menyenangkan dan memudahkan orang lain adalah sedekah.⁵⁹

Shodaqoh maknanya lebih luas dari zakat maupun infaq, shodaqoh dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan nonmateri. Karena itu, shodaqoh tidak selalu berbentuk harta, tapi lebih merupakan pemberian kebaikan kepada orang lain. Dalam suatu hadist dijelaskan bahwa senyum yang tulus ikhlas dan kata-kata yang baik itu adalah satu bentuk shodaqoh. Demikian pula memberikan kebahagiaan kepada orang lain dalam bentuk apapun yang diridhoi oleh Allah adalah perbuatan shodaqoh. Dengan demikian, secara umum shodaqoh bermakan semua kebajikan atau kebaikan yang mengharap ridho Allah SWT.

Hal ini berdasarkan Hadist yang diriwayatkan dari Abu Dzar, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah SAW berkata kepada beliau:

Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedang kami tidak melakukannya)

Beliau bersabda, yang artinya:

Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah,

⁵⁹ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah Hidup Berkah...*, hal. 21

setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah.

Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang diantara kami melampiaskan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala?”, Rasulullah SAW menjawab:

“Bagaimana pendapat kalian jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram, apakah ia berdosa? Demikian juga jika melampiaskannya pada yang halal, maka ia mendapatkan phala.”(HR. Muslim).⁶⁰

D. Konsep Dasar Lembaga Pengelola Zakat

1. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)⁶¹

Dalam Surat At-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. (*'amiliina 'alaiha*). Imam

⁶⁰ Suhadi, *Dahsyatnya Sedekah...*, hal. 12

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 196

Qurutbi ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶²

Oleh karena itu, pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa dan haji yang telah dibakukan dengan *nash* yang penerapannya dipertanggungjawabkan kepada masing-masing. Ibadah zakat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, karena dalam pengamalannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Untuk itu perlu diperhitungkan adanya kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaan agar hak-hak pada *mustahiq*, terutama fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, dapat diterimanya dengan pasti dan demi tegaknya keadilan.⁶³

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.

⁶² Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 124-125

⁶³ Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 86

- c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.⁶⁴

2. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁶⁵ Namun, setelah amandemen Peraturan tersebut digantikan oleh UU No. 23 tahun 2011 yang secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dengan BAZNAS sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat

⁶⁴ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hal. 126

⁶⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hal. 130

nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS (Pasal 17).⁶⁶

Pasal 5 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendeskripsikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai “*lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Menteri*”.⁶⁷ Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁶⁸

Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Karena itu pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi LAZ. Setiap LAZ yang telah memenuhi syarat akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat baik yang menjadi *muzakki* maupun *mustahiq*. Keberadaan LAZ yang tetap dilindungi dan diberi

⁶⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 114.

⁶⁷ *Standarisasi Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2013), hal. 46

⁶⁸ *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2012), hal. 52

keluasan untuk mengelola zakat merupakan cara pemerintah untuk tetap mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat.⁶⁹

Adapun Susunan Organisasi Badan Amil Zakat, yakni:⁷⁰

- a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, dan pendayagunaan.
- e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdapat unsur ulama', kaun cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan terkait.

Secara umum persyaratan organisasi pengelola zakat telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa lembaga pengelola zakat harus memiliki persyaratan teknis, yaitu:⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 58

⁷⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hal. 130

⁷¹ *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat...*, hal. 48


- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*.
- c. Memiliki program kerja yang jelas.
- d. Memiliki pembukuan yang baik.
- e. Melaporkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- f. Dalam melaksanakan pengumpulan bersedia berkoordinasi dengan lembaga pengelola zakat lainnya.

E. Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Proses penghimpunan atau pengumpulan ZIS dalam konteks masa kini lebih banyak mengikuti konsep *fundraising*, yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuan tertentu. *Fundraising* zakat berarti upaya mengumpulkan zakat dari perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama *fundraising* zakat adalah *muzakki*. Maka, mengingat proses *fundraising* zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya pengelolaan zakat, pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Oleh sebab itu, para pengurus BAZNAS sebaiknya memiliki kapasitas untuk hal-hal seperti tergambar dalam bagan berikut:⁷²

⁷² *Standarisasi Amil Zakat...*, hal. 49

Bagan 2.1
Skema Proses *Fundraising*



Selanjutnya, bagaimana agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat yang akuntabel, transparan dan profesional. Di sisi lain dalam skala makro pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan optimalisasi dana zakat. Misalnya UU No. 38 Tahun 1999 yang mengatur tentang zakat sebagai pengurang pajak. Atau Intensif Pajak, yaitu pengurangan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menyumbangkan sebagian dananya untuk tujuan sosial.⁷³

⁷³ *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2012), hal. 70

Adapun Cara-cara pengumpulan dana zakat yaitu diantaranya:⁷⁴

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi Badan Amil Zakat dalam menjangkau para *muzakki* maupun kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat.

Berdasarkan keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan para kantor perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.⁷⁵

2. Pembukaan Counter Penerimaan Zakat

Selain membuka unit pengumpul zakat diberbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka counter atau loket tempat pembayaran zakat dikantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Counter atau loket tersebut harus dibuat yang refresentatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat.

⁷⁴ *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat...*, hal. 57

⁷⁵ *Panduan Organisasi Pengelola Zakat...*, hal 72

3. Pembukaan Rekening Bank

Suatu kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga pengeola zakat dalam menghimpun dana zakat dari para *muzakki* adalah dibukanya rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah di bank dan publikasikan secara luas kepada masyarakat. Sebaiknya nomor rekening untuk zakat dipisahkan dengan nomor rekening untuk zakat dipisahkan dengan nomor rekening untuk infaq dan shadaqah, agara memudahkan para *muzakki* untuk membayar zakat atau infaq dan shadaqah.

4. Penjemputan Zakat Langsung (Jemput Bola)

Sesuai kaidah fiqh bahwa zakat itu harus diambil dari orang yang telah mempunyai kewajiban zakat. Maka atas dasar itulah amil atau pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari *muzakki* baik atas permintaan *muzakki* yang bersangkutan maupun atas inisiatif amil sendiri.

5. Short Message Servis

Pembayaran infaq melalui SMS sudah banyak dilakukan lembaga pengelola zakat untuk mempermudah masyarakat berinfaq dan bershadaqah.⁷⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang baik dan benar akan mengakibatkan timbulnya perubahan dalam perolehan dana

⁷⁶ *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat...*, hal. 57

yang semakin meningkat. Maka, perlu adanya strategi atau penentuan cara dalam proses penghimpunan dana ZIS yang tepat. Oleh sebab itu, berkaitan dengan strategi *fundraising* atau penghimpunan dana ZIS di Lembaga Pengelola Zakat telah dilakukan beberapa penelitian diantaranya.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nursamsi,⁷⁷ dalam skripsinya yang berjudul “*Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*”. Hasil dari penelitian ini bahwa BAZNAS telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan juga telah menjalankan langkah-langkah manajemen penghimpunan sesuai dengan teori-teori manajemen, mulai dari *planning*, *organising*, *actualing* dan *controlling*. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dan dimaksimalakan kinerjanya seperti memperluas jaringan donatur. Perbedaan peneliti dengan Penelitian Nursamsi adalah terletak pada teori, Peneliti lebih menggunakan teori strategi dalam *fundraising*, sedangkan Nursamsi menggunakan teori manajemen sebagai landasan dalam penerapan *fundraising*. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *fundraising*.

⁷⁷ Ahmad Nursamsi, *Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

Kedua, penelitian oleh Rohmawati,⁷⁸ dalam Skripsinya yang berjudul “*Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIZ) Baiturrahman Semarang*”. Peneliti ini memfokuskan pada dua hal permasalahan, yaitu Bagaimana manajemen *fundraising* yang diterapkan dan bagaimana implementasinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati menjelaskan bahwa di LAZIS Baiturrahman Semarang telah menerapkan fungsi manajemen *fundraising* dan menjalankan langkah-langkahnya dengan baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana penelitian yang peneliti lakukan lebih terfokus pada strategi *fundraising* yang meliputi: formulasi, implementasi dan evaluasi strategi. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Sukma,⁷⁹ dalam jurnalnya yang berjudul “*Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif, yang menjadi populasi adalah Badan/Lembaga Pengelola Zakat yang berada di Indonesia dengan

⁷⁸ Siti Rohmawati, *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIZ) Baiturrahman Semarang*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

⁷⁹ A. Aziz dan A Sukma, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia”, *Jurnal Syarikah ISSN 2442-4420*, Vol. 2 No. 1, Juni 2016

mengambil 5 Lembaga/Badan Pengelola Zakat di Indonesia sebagai sampel, diantaranya: Dompot Duafa, Rumah Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (pusat), PKPU dan DPU-DT. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa dari kelima lembaga/badan pengelola zakat tersebut yang paling optimal dalam melakukan strategi penghimpunan dana adalah Dompot Duafa, perolehan dana dari tahun ke tahun selalu meningkat dan relevan mengikuti kebutuhan masyarakat. Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian Aziz dan Sukma terutama terletak pada subjek penelitian, peneliti hanya melakukan penelitian pada satu lembaga pengelola zakat, sedangkan Aziz dan Sukma melakukan penelitian pada lima lembaga pengelola zakat. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi *fundraising* atau penghimpunan dana.

Keempat, Penelitian Lityaningrum,⁸⁰ dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta*”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai lembaga sosial Yaketunis belum secara maksimal dalam melakukan strategi *fundraising*. Kegiatan Penghimpunan dana lebih berjalan secara filantropi (kedermawanan) yang sifatnya masih tradisional. Dimana segala bentuk bantuan yang diberikan penderma kepada Yaketunis hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan lembaga, tidak ada tujuan memobilisasi masyarakat untuk menciptakan keadilan. Penelitian tersebut berbeda

⁸⁰ Riris Listyaningrum, *Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai strategi *fundraising* zakat, infaq dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas strategi *fundraising*.

Kelima, Penelitian Baidah,⁸¹ dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*”. Baidah melakukan penelitian pada beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi *fundraising* pada LAZ yang bertaraf nasional mampu mengumpulkan dana lebih banyak dibandingkan dengan LAZ lokal. bahkan ada LAZ lokal yang mengalami penurunan dalam pengumpulan dana ZIS. Perbedaan peneliti dengan penelitian Baidah terletak pada subjek penelitian, Baidah memilih LAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang merupakan lembaga bentukan atas prakarsa masyarakat, sedangkan peneliti lebih memilih BAZ yang merupakan lembaga yang dibentuk langsung oleh pemerintah dibawah naungan hukum sebagai lembaga pengelola zakat, berbeda dengan LAZ yang hanya sebagai pembantu BAZ. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* dan ZIS.

⁸¹ Atik Baidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *Kodifikasia*, Vol. 10 No.1, 2016